



## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Jakarta, 22 Februari 2023

Yth. 1. Para Camat Kota Adm.  
Jakarta Barat  
2. Para Lurah Kota Adm.  
Jakarta Barat  
di  
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0008/SE/2023

TENTANG


PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI WILAYAH  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Pasal 21 huruf c disebutkan bahwa setiap orang atau badan dilarang: membuang air besar dan kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan saluran, dengan Ketentuan Pidana yang diatur dalam Pasal 61 yaitu ancaman pidana kurungan paling singkat 10 (sepuluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), serta Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, dalam Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa bangunan rumah tinggal dan bangunan non rumah tinggal wajib mengelola air limbah domestik sebelum dibuang ke saluran umum/*drainase* kota, oleh karena itu diharapkan kepada Saudara/i untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengimbau kepada warga yang mampu, Pemilik Kios/Kontrakan, Pemilik Tempat Usaha/Kantor untuk membuat *septic tank* sendiri di rumah masing-masing.
2. Mendata Bangunan, memetakan dan menginventarisir warga yang tidak mampu membuat *septic tank* mandiri di rumah masing-masing (format terlampir).
3. Mengikutsertakan RT, RW, LMK, Kader PKK dan Kader Dasa Wisma di Wilayah masing-masing untuk melakukan sosialisasi kepada warga mengenai larangan dan sanksi apabila membuang air besar dan kecil sembarangan di jalan, jalur, taman, sungai dan saluran bersama.
4. Melibatkan warga masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan di wilayah masing-masing dengan tidak membuang air besar sembarangan, membuat *septic tank* mandiri dan menjaga kebersihan lingkungan.
5. Mendokumentasikan kegiatan tersebut dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Walikota melalui Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat.

Edaran ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab .

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,



Yani Wahyu Purwoko, AP., M.Si  
NIP. 197302241993111001

Tembusan :

1. Sekretaris Kota Adm. Jakarta Barat
2. Para Asisten Sekko Adm. Jakarta Barat
3. Ka.Sudis Kesehatan Kota Adm. Jakarta Barat
4. Ka.Sudis Sumber Daya Air Kota Adm. Jakarta Barat
5. Ka.Sudis Lingkungan Hidup Kota Adm. Jakarta Barat
6. Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat
7. Kepala Bagian Kesra Setko Adm. Jakarta Barat
8. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Adm. Jakarta Barat